

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Indonesia yaitu tindakan penganiayaan diperlakukan sebagai tindak pidana dalam konteks peristiwa hukum. Jika penganiayaan mengakibatkan kematian seseorang, hal ini dapat dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius karena mengakibatkan hilangnya hak hidup secara paksa. Penting untuk memastikan apakah penganiayaan dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk menentukan sanksi hukuman yang akan diberlakukan terhadap pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan klarifikasi bahwa menghilangkan nyawa seseorang masuk dalam kategori kejahatan, dan penentuan apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak merupakan langkah awal dalam proses hukum.
2. Faktor-faktor penghambat pidanaan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah faktor masyarakat sangat penting karena masyarakat seharusnya menyadari bahwa eksistensi hukum bukan hanya sebagai parameter untuk mencapai keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum. Dukungan aktif dari masyarakat akan sangat mendukung kesuksesan proses penyidikan, karena

semakin aktif dukungan dari masyarakat, semakin optimal pula penegakan hukum. Penganiayaan telah diatur secara tegas dalam peraturan hukum pidana sebagai implementasi dari asas legalitas. Perlu diperhatikan bahwa penganiayaan berbeda dengan pembunuhan. Meskipun keduanya merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang, perbedaan ini harus diperhatikan karena akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengkualifikasi tindakan tersebut, dan hakim dapat memberikan putusan yang tepat berdasarkan perbedaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman seharusnya lebih teliti dalam melihat bukti-bukti yang ada pada persidangan, karena jika hakim tidak teliti dalam melihat bukti-bukti maka ada pihak yang akan dirugikan dalam persidangan tersebut dan itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.
2. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperhatikan langkahlangkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi pada kasus diatas karena perbuatan penganiayaan. Di masyarakat kerap kali terjadi entah karena kesenjangan sosial ataupun

terjadinya perselisihan, maka dari itu bagi pemerintah dan aparatur penegak hukum untuk lebih memperketat peraturan dan bagi masyarakat untuk bersikap dewasa sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tersebut.

